

**STRATEGI KELEMBAGAAN DPRD DALAM MENINDAKLANJUTI
ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN (DAERAH PEMILIHAN 1 KOTA BANDAR
LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh:

**ANNISA RAISYA RAIZANAH
NPM 2166041001**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

STRATEGI KELEMBAGAAN DPRD DALAM MENINDAKLANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (DAERAH PEMILIHAN 1 KOTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

ANNISA RAISYA RAIZANAH

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan institusi legislatif di tingkat daerah yang memegang fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, serta memiliki tanggung jawab dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan forum komunikasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi kelembagaan DPRD Provinsi Lampung dalam merespons aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, kajian ini mengacu pada teori strategi kelembagaan yang dikemukakan oleh Jack Kooten dalam Salusu (2006), yang menitikberatkan pada tiga elemen utama: struktur organisasi, kewenangan, dan prosedur operasional standar (SOP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi DPRD telah dibentuk secara formal, koordinasi antarunit kerja masih belum berjalan secara sinergis. Kewenangan yang dimiliki pun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara maksimal. Di sisi lain, SOP penanganan aspirasi yang difasilitasi melalui sistem E-Pokir belum disertai dengan mekanisme evaluasi yang terbuka dan pelaporan kepada masyarakat. Beberapa kendala seperti lemahnya sinergi antarbagian, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, serta minimnya partisipasi publik dalam proses evaluasi turut memperlemah efektivitas lembaga ini. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan kelembagaan melalui peningkatan koordinasi internal, pemanfaatan kewenangan secara strategis, penyempurnaan SOP yang bersifat partisipatif, serta keterlibatan publik yang lebih aktif agar DPRD dapat menjalankan perannya secara lebih transparan dan akuntabel.

Kata kunci: DPRD, strategi kelembagaan, aspirasi masyarakat, infrastruktur jalan, administrasi publik.

ABSTRACT

DPRD INSTITUTIONAL STRATEGY IN FOLLOWING UP ON PUBLIC ASPIRATIONS REGARDING ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (ELECTORAL DISTRICT 1, BANDAR LAMPUNG CITY)

By

ANNISA RAISYA RAIZANAH

The Regional House of Representatives (DPRD) functions as the legislative authority at the regional level, responsible not only for legislation, budgeting, and oversight but also for conveying public aspirations through recess sessions and other participatory mechanisms. This study explores the institutional strategy applied by the DPRD of Lampung Province in addressing community demands related to road infrastructure development in Electoral District 1 of Bandar Lampung City. Employing a descriptive qualitative method, the research is grounded in Jack Kooten's institutional strategy framework (as cited in Salusu, 2006), which emphasizes three key elements: organizational structure, authority, and standard operating procedures (SOPs). The findings indicate that although the DPRD's formal organizational setup exists, internal coordination remains weak, and its authority has yet to be strategically leveraged to ensure public aspirations are represented in development planning. Additionally, the SOPs used for managing public input, such as the E-Pokir system, lack mechanisms for transparent monitoring and public reporting. Challenges identified include poor inter-unit synergy, limited institutional and technological capacity, and low public involvement in the follow-up process. To enhance institutional responsiveness, improvements are needed in internal collaboration, strategic use of legislative authority, participatory SOP development, and greater civic engagement to foster more accountable and adaptive governance.

Keywords: DPRD, institutional strategy, public aspirations, road infrastructure, public administration.

**STRATEGI KELEMBAGAAN DPRD DALAM MENINDAKLANJUTI
ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN (DAERAH PEMILIHAN 1 KOTA BANDAR
LAMPUNG)**

Oleh

ANNISA RAISYA RAIZANAH

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

JUDUL SKRIPSI

: STRATEGI KELEMBAGAAN DPRD
DALAM MENINDAKLANJUTI ASPIRASI
MASYARAKAT TERKAIT
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
JALAN (DAERAH PEMILIHAN 1 KOTA
BANDAR LAMPUNG).

Nama Mahasiswa

: Annisa Raisya Raizanah

Nomor Pokok Mahasiswa


: 2166041001

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



[Signature]
Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP. 19750720 200312 1 002

[Signature]
Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.
NIP. 19821212 200801 2 017

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

[Signature]
Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.
NIP. 19760914 200604 2 010

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.


Sekretaris : Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.

Penguji : Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 September 2025



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 19 September 2025
Yang membuat pernyataan,



Annisa Raisya Raizahah
NPM. 2166041001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Annisa Raisya Raizanah dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Maret 2003. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Azwir dan Ibu Susanti. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Beringin Raya 2008, kemudian melanjutkan ke SD Negeri 5 Sumberejo hingga 2015, SMP Negeri 14 Bandar Lampung hingga 2018, dan SMK Negeri 8 Bandar Lampung Jurusan Akuntansi hingga 2021. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SIMANILA (Prestasi Khusus).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal dan eksternal kampus. Dalam organisasi internal, penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara sebagai anggota bidang Sumber Daya Organisasi, penulis juga aktif di organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Merpati Putih Universitas Lampung dari tahun 2021 sampai tahun 2025, dengan menjabat sebagai Bendahara Umum selama 2 tahun periode kepengurusan pada tahun 2022-2023. Dalam organisasi eksternal, penulis bergabung dalam organisasi PPS Betako Merpati Putih Cabang Kota Bandar Lampung sebagai Kepala Bidang Dana dan Usaha Periode 2023-2027.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya menjalankan magang di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Lampung selama 3 bulan pada bagian Fasilitas Aspirasi Humas dan Protokol. Selama berkuliah di Universitas Lampung, penulis telah meraih beberapa prestasi ditingkat Provinsi maupun Nasional. Penulis telah meraih prestasi Juara 2 pada kejuaraan pencak silat tingkat Daerah/Provinsi dan Juara 3 pada kejuaraan pencak silat di tingkat nasional yang mewakili Kontingen Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S. Ar-Ra'd, : 11)

“Ketika kamu mengeluh dan merasa ingin berhenti, perlu diingat jantungmu tidak pernah mengeluh buatmu berdetak”

(Annisa Raisya Raizanah)

“Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang yaa!”

(Baskara putra – Hindia)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Edwar Satria)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan
Hidayah-Nya

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kupersembahkan karya tulis ini,
untuk orang-orang yang aku cintai dan sayangi

Ayah dan Ibuku Tercinta,

Yang selalu mendoakan, segala pencapaian ini tidak terlepas dari doa yang kalian
panjatkan setiap sujud, memberikan kasih sayang yang luar biasa, serta *support*
yang tiada habisnya. Terimakasih untuk segala, perjuangan, bimbingan, motivasi
dan kasih sayang tak terhingga yang selalu diberikan kepadaku.

Keluargaku dan Sahabatku Tersayang,

Yang selalu memberi semangat, mendoakan, memberi motivasi, dan memberikan
dukungan untukku.

Para Dosen dan Civitas Akademika

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, dukungan
dan doa.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberkahi rami, hidayah dan ridho-Nya sehingga telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“STRATEGI KELEMBAGAAN DPRD DALAM MENINDAKLANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (DAERAH PEMILIHAN 1 KOTA BANDAR LAMPUNG)”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, petunjuk dan hidayah-Nya. Penulis bersyukur atas setiap langkah yang telah dilalui dan berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif.
2. Teristimewa kedua orang tuaku tercinta Ayah Azwir dan Ibu Susanti, Terima kasih sebesar-besarnya atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik untuk penulis, semua kasih sayang, motivasi, *support*, dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah dalam meraih cita-cita di masa depan. Semoga ayah dan ibu selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang lancar dan berlimpah, senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Z., S.Sos., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Susana Indriyati, S.IP., M.Si., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu, dukungan, semangat, dan apresiasi yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing utama yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, kebaikan dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., selaku dosen pembimbing kedua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, kebaikan ibu yang selalu memberi semangat disetiap proses bimbingan dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Bapak Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si., selaku dosen penguji penulis. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun, serta bimbingan yang diberikan sehingga membuat penulis menyelesaikan skripsi dengan lebih baik.
9. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S., selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terims kasih atas ilmu, waktu, dan bimbingannya selama di perkuliahan.
10. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi selama perkuliahan.
11. Mba Wulan, Mba Uki, Seluruh staff dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan pemberkasan skripsi dan selama menempuh studi masa perkuliahan.

12. Seluruh informan penelitian, Bapak H. Ade Utami Ibnu, S.E., Bapak Ferari kadafi, S.I.kom., M.H., Bapak H. Yusirwan, S.E., M.H., dan semua bapak ibu masyarakat Dapil 1 yang bersedia menjadi informan penulis atas ilmu dan waktunya dalam membantu penulis dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
13. Seluruh pegawai dan Staff Dinas Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang telah memberikan pengalaman berharga dan berkesan selama magang dan telah membantu penulis dalam memperoleh informasi penelitian.
14. Adik-adikku tersayang, Keisha Salsabila dan Cinta Shafa Virginia yang sudah memberikan semangat, doa dan kasih sayang untuk uni. Semangat sekolahnya semoga kalian dapat merasakan bangku kuliah seperti uni untuk meraih cita-cita, membahagiakan orang tua dan menjadi anak yang solehah.
15. Teruntuk bapak Budi, terima kasih sudah menganggapku seperti anak kandung sendiri dan sudah memberikan yang terbaik untuk penulis, semua kasih sayang, motivasi, *support*, dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah dalam meraih cita-cita di masa depan. Semoga bapak selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang lancar dan berlimpah, senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat.
16. Teruntuk Keluargaku Almh. Mbah Endang, Kakek Asnil, Bude Ros, Pakde Ikhsan, Om Fian, Mba Dian, Om Hendra, Mba Fitri dan semua para sepupuku tercinta, terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi, dan segala bantuan moril maupun materil agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis.
17. Untuk Mba dan adik sepupuku, Mba Nina Inggriani dan Rindu Rantika. Terima kasih banyak selalu memberi semangat dan dukungannya secara moril maupun materil, terima kasih juga atas segala motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai mencapai gelar sarjana. Semoga kita sukses bersama dimasa depan dapat membanggakan orang tua dan keluarga kita.

18. Teruntuk Keluarga besar PPS Betako Merpati Putih cabang kota Bandar Lampung. Terima kasih untuk para pengurus cabang, pelatih, mas dan mba, lalu teman-teman *team* atlet seperjuanganku sudah menjadi rumah kedua ku disaat suka duka yang dialami penulis sampai saat ini, selalu memberi *support*, semangat yang tinggi dan menjadi tempat penulis berprestasi dibidang non akademik sehingga penulis masuk Universitas Lampung melalui jalur Prestasi. Terimakasih sudah banyak memberikan pelajaran, pengetahuan, memberikan wawasan dibidang organisasi maupun prestasi dan menjadi motivasi penulis untuk selalu berkembang. Semoga sukses dan jaya selalu perguruanku dan selalu menjadi wadah prestasi untuk generasi terdepan!
19. Untuk Keluarga UKM U Merpati Putih Universitas Lampung, Mas sandi, Faisal, dan teman-teman UKM MP Unila lainnya. Terimakasih atas semangat dan dukungannya secara moril maupun materil sudah memberi pelajaran, wawasan, motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan berbagi pengalaman terkait dunia organisasi, kejuaraan dan prestasi kepada penulis. Sukses selalu kedepan nya UKM MP semoga selalu menjadi tempat mahasiswa berkembang dalam bidang organisasi dan prestasi bela diri.
20. Untuk adik-adikku merpati putih *kolat Spatlas*. Terimakasih dengan semangat kalian telah menjadikan penulis seorang pelatih yang selalu berusaha menjadi lebih baik. Kalian juga menjadi sumber semangat, motivasi dan inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. Semoga kalian terus tumbuh lebih baik, mencapai cita-cita dan menjadi atlet berprestasi yang membawa kebanggaan kita semua.
21. Untuk teman kuliahku *member Tayo*, Puja Dwi Maharani, Pike Reghi Efrilia, Citra Ayu Wardati, Namira Kanaya. Terima kasih banyak telah ikut berkontribusi lika-liku perkuliahan ini. Terima kasih atas *support* dan masukan dalam bentuk apapun yang kalian berikan kepada penulis. Terima kasih atas segala ceritanya selama dunia kuliah perkuliahan, semoga tali silaturahmi kita semua terus terjaga dengan baik serta kalian semua selalu sehat dan dipermudah dalam menyelesaikan segala urusan.

22. Untuk teman satu atapku selama 40 hari (*part of KKN*), Ersya Adilia Putri dan Galuh Anggraini. Terimakasih telah membuktikan bahwa teman KKN itu tidak hanya selama 40 hari dan mempunyai cerita kenangan tersendiri. Terima kasih sudah banyak menemani canda tawa dan mendengarkan keluh kesah penulis selama menulis skripsi. Sehat selalu, Sukses terus untuk kalian dan bangga bisa bertemu dengan kalian.
23. Untuk Avisha Armasenita dan Putri Katarina. Terima kasih atas semua bantuan dan sudah menjadi teman baik yang selalu memberi semangat dan motivasi saat bimbingan skripsi dari selama magang sampai dalam pengerjaan skripsian lalu mengurus pemberkasan. Terimakasih selalu mendukung, menjadi tempat keluh kesah diakhir perkuliahan. Sukses selalu untuk kita semua.
24. Kepada semua teman-teman GILGAMARA (2021) yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu, Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan pada masa perkuliahan,terimakasih atas bantuan dan dukungan satu sama lain sampai di tahap ini.
25. Terakhir to *my self*, Annisa Raisya Raizanah! Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Sulit bisa bertahan di titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Berbahagialah selalu apapun kelebihan dan kekuranganmu mari tetap berjuang untuk kedepan. *God thank you for boing me independent women, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement.*

Bandar Lampung, 19 September 2025
Penulis,

Annisa Raisya Raizanah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Tinjauan Strategi	12
2.2.1 Pengertian Strategi	12
2.2.2 Tingkatan- tingkatan Strategi.....	14
2.2.3 Tahapan Strategi	19
2.2.4 Fungsi Strategi	20
2.2.5 Peranan Strategi	21
2.3 Tinjauan Manajemen Strategi	22
2.3.1 Pengertian Manajemen Strategi	22
2.3.2 Tujuan manajemen strategi	24
2.4 Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	24
2.4.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	24
2.4.2 Fungsi, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Badan Legislatif DPRD	25
2.5 Tinjauan Aspirasi masyarakat	28

2.5.1	Pengertian Aspirasi	28
2.5.2	Penyerapan Aspirasi Masyarakat	29
2.5.3	Tinjauan Tindakan DPRD Dalam Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat	30
2.6	Tinjauan Aksesibilitas	33
2.6.1	Aksesibilitas dalam Pembangunan Daerah	34
2.7	Kerangka Berpikir	35
III.	METODE PENELITIAN	38
3.1	Tipe dan Pendekatan Penelitian	38
3.2	Fokus Penelitian	38
3.3	Lokasi Penelitian	40
3.4	Jenis Dan Sumber data	40
3.5	Teknik Pengumpulan Data	41
3.6	Teknik Analisis Data	46
3.7	Keabsahan Data	47
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1	Hasil Penelitian	49
4.1.1	Gambaran Umum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	49
4.1.2	Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	50
4.1.3	Struktur Pimpinan DPRD Provinsi Lampung 2019-2024	51
4.1.4	Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	52
4.1.5	Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung	57
4.1.6	Alat Kelengkapan Anggota Dewan	58
4.1.7	Komisi - Komisi DPRD Provinsi Lampung	59
4.1.8	Komisi IV DPRD Provinsi Lampung	61
4.2	Hasil Penelitian	62
4.2.1	Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy)	62
4.2.2	Struktur Organisasi	70
4.2.3	Kewenangan DPRD	73
4.2.4	SOP Penanganan Aspirasi	83

4.2.5 Kendala DPRD Menindaklanjuti Aspirasi.....	90
4.3 Pembahasan.....	94
4.3.1 Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy).....	94
4.3.2 Struktur Organisasi	97
4.3.3 Kewenangan DPRD	99
4.3.4 SOP Penanganan Aspirasi.....	102
4.3.4 Kendala DPRD Menindaklanjuti Aspirasi.....	105
V. KESIMPULAN DAN SARAN	108
5.1 Kesimpulan	108
5.1.1 Strategi Kelembagaan DPRD dalam Menindaklanjuti Aspirasi ...	108
5.1.2 Kendala yang Dihadapi DPRD dalam Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat	109
5.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Lampung.....	3
2. Jumlah Penduduk Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung.....	4
3. Informasi Aspirasi Bidang Infrastruktur Reses Dapil I tahun 2024.....	5
4. Penelitian terdahulu.....	11
5. Daftar Observasi.....	42
6. Informan Penelitian.....	43
7. Daftar Dokumentasi	46
8. Daftar Anggota DPRD Provinsi Lampung dapil 1 (2019-2024)	58
9. Kelebihan dan kendala dalam implementasi kelembagaan DPRD	87
10. Matriks Hasil Penelitian.....	93
11. Analisis Kelebihan dan Kendala Implementasi SOP dalam Strategi Kelembagaan DPRD Provinsi Lampung	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	37
2. Struktur Pimpinan DPRD Provinsi Lampung 2019-2024.....	51
3. Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	57
4. Alat kelengkapan Anggota Dewan.....	59
5. Struktur komisi IV DPRD Provinsi Lampung 2019-2024.....	62
6. Dokumentasi Kegiatan Reses.....	65
7. Rapat Dengar Pendapat anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi IV dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerja Umum.....	77
8 Dokumentasi masyarakat saat menyampaikan aspirasi pada kegiatan reses	86

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi, kekuasaan eksekutif dalam arti sempit dipegang oleh presiden beserta menteri-menterinya, dan dalam arti luas mencakup pegawai negeri sipil dan militer. Kekuasaan eksekutif adalah wewenang untuk melaksanakan undang-undang dan memegang kendali tertinggi atas administrasi pemerintahan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh lembaga kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara), serta Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yaitu lembaga legislatif yang bertugas membuat atau merumuskan undang-undang dan mencerminkan kedaulatan rakyat. Fungsi lembaga legislatif meliputi inisiatif pembuatan, pembahasan, pengesahan undang-undang, serta ratifikasi perjanjian internasional (Asshiddiqie, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 161 tentang Pemerintah Daerah, DPRD diakui sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti, mengumpulkan, menyimpan, dan mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 81 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memberikan ketentuan khusus, di mana anggota DPRD Provinsi diharuskan secara berkala melakukan kunjungan kerja untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada warga di wilayah pemilihannya.

Pada sistem pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis sebagai representasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan masyarakat dapat terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Salah satu fungsi utama DPRD adalah menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui berbagai proses formal. Untuk itu, DPRD menjalin hubungan dan berkomunikasi secara langsung dengan konstituennya melalui kegiatan reses, forum konsultasi publik, rapat umum, serta dialog terbuka dengan masyarakat (Dilla *et al.*, 2017).

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat mampu ditindaklanjuti secara optimal oleh DPRD. Aspirasi yang tidak tersalurkan dengan baik kerap menimbulkan ketidakpuasan publik dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan daerah. Fenomena ini mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem dan strategi kelembagaan DPRD itu sendiri. Menurut Santoso *et al.* (2021), rendahnya efektivitas penyerapan dan pengelolaan aspirasi masyarakat merupakan salah satu indikator kurang optimalnya fungsi kelembagaan DPRD dalam menjalankan tugas representatifnya.

Strategi kelembagaan merupakan bagian dari Administrasi Negara, karena membahas tentang bagaimana lembaga publik, dalam hal ini DPRD, menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan penganggaran. Administrasi Negara berfokus pada bagaimana kebijakan publik dirumuskan, diimplementasikan, dan diawasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menekankan efektivitas struktur organisasi, pelaksanaan kewenangan, serta proses prosedural dalam menunjang kinerja lembaga publik (Salusu, 2006). Ketiga elemen ini saling berkaitan dan menentukan keberhasilan lembaga dalam menjalankan perannya secara efektif dan akuntabel. Pada konteks DPRD, kelemahan pada satu atau lebih aspek tersebut dapat berdampak langsung pada terbatasnya kapasitas lembaga dalam merespons

aspirasi publik secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya menghambat pelaksanaan fungsi representasi secara maksimal dan menimbulkan jurang komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, DPRD Provinsi Lampung berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat di tingkat provinsi yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah, membuat peraturan daerah, serta menyusun dan mengesahkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Jumlah anggota DPRD Lampung mencapai 85 orang, yang dipilih melalui proses pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. DPRD Provinsi Lampung memiliki delapan daerah pemilihan (dapil) yang mencakup berbagai wilayah meliputi:

Tabel 1. Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Lampung

No.	Dapil	Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kursi
1.	Dapil 1	Kota Bandar Lampung	11 Kursi
2.	Dapil 2	Lampung Selatan	10 Kursi
3.	Dapil 3	Pesawara, Pringsewu dan Metro	11 Kursi
4.	Dapil 4	Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat	10 Kursi
5.	Dapil 5	Way Kanan dan Lampung Utara	5 Kursi
6.	Dapil 6	Mesuji, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat	10 Kursi
7.	Dapil 7	Lampung Tengah	12 Kursi
8.	Dapil 8	Lampung Timur	10 kursi

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Reses Dapil 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tahun 2022

Provinsi Lampung, terletak di bagian selatan Pulau Sumatra, Indonesia, menghadapi tantangan signifikan terkait aksesibilitas pada pembangunan daerah, yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah (Badan Pusat Statistik, 2022). Meskipun terdapat upaya peningkatan infrastruktur seperti jalan raya dan sistem transportasi publik, masih ada kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023). Kerusakan infrastruktur jalan di Lampung menjadi perhatian nasional setelah kunjungan Presiden Joko Widodo yang mengungkap kondisi jalan yang sangat buruk. Pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran sekitar Rp800 miliar untuk

perbaikan jalan yang rusak. Data Kementerian PUPR (2021) menunjukkan bahwa hanya 32,28% dari total 1.292,21 km jalan nasional di Lampung dalam kondisi baik, sedangkan jalan provinsi dan kabupaten juga mengalami kerusakan signifikan, masing-masing 23,95% dan lebih dari 44%. Kondisi ini berdampak negatif terhadap mobilitas, ekonomi masyarakat, serta meningkatkan risiko kecelakaan dan beban sosial lingkungan (Iga, 2023).

Di Bandar Lampung, isu aksesibilitas mencakup berbagai tantangan, tidak hanya terkait dengan infrastruktur fisik yang kurang memadai, tetapi juga kurangnya perhatian dan pemahaman dari pengambil keputusan terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Permasalahan ini termasuk perhatian terhadap penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan masyarakat di daerah terpencil. (Farida *et. al.*, 2022) mengungkapkan bahwa banyak kelompok masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan publik yang seharusnya menjadi hak mereka. Selain itu, keterbatasan fasilitas publik inklusif di Bandar Lampung, seperti jalur landai dan elevator, menghambat partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi (Darmadi *et al.*, 2021). Pada konteks ini, peran anggota DPRD Provinsi Lampung sangat krusial, khususnya dalam menjalankan komunikasi efektif yang menciptakan dialog terbuka dan transparan. Dengan demikian, anggota DPRD dapat memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam kebijakan yang inklusif, responsif, dan akuntabel (Rahma, 2019).

Tabel 2. Jumlah Penduduk Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung

	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	2023	2023	2023
Teluk Betung Utara	25.503	25.084	50.587
Teluk Betung Barat	19.806	18.721	38.527
Teluk Betung Timur	25.730	24.196	49.926
Bumi Waras	29.896	28.273	58.169
Panjang	38.173	36.685	74.858
Tanjung Karang Timur	19.443	19.099	38.542
Kedamaian	26.962	26.495	53.457
Tanjung Karang Pusat	25.574	24.752	50.326
Enggal	12.752	13.000	25.752

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan (Jiwa)			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	2023	2023	2023
Tanjung Karang Barat	31.888	31.306	63.194
Kemiling	43.551	42.749	86.300
Langkapura	21.902	21.740	43.372
Kedaton	26.313	26.075	52.388
Rajabasa	28.379	27.579	55.958
Tanjung Senang	31.314	31.088	62.402
Labuhan Ratu	24.197	24.011	48.208
Sukarame	33.928	33.210	67.138
Sukabumi	37.183	35.995	73.178
Wayhalim	34.384	34.084	68.468
Kota Bandar Lampung	556.781	543.328	1.100.109

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.100.109 yang menjadikannya salah satu kota dengan populasi terpadat di Provinsi Lampung (BPS Lampung, 2024). Oleh karena itu, kerusakan jalan di wilayah ini dapat memengaruhi banyak orang. Menurut hasil Laporan Pertanggung Jawaban Reses tahun 2024 DPRD Provinsi Lampung Periode 2019 – 2024 dapil 1 tahun 2024 pada bulan april, ditemukan beberapa aspirasi masyarakat dalam bidang infrastruktur diantaranya :

Tabel 3. Informasi Aspirasi Bidang Infrastruktur Reses Dapil I tahun 2024

No.	Nama Penyampai Aspirasi	Aspirasi yang disampaikan
1.	Geri	Permohonan dari bapak geri warga kecamatan bumi waras tentang pengadaan sumur bor di sekitar warga untuk kepentingan masyarakat. Karena akan memasuki musim kemarau pasti kering sumur warga.
2.	Triawan	Permohonan dari bapak triawan warga perumahan korpri kecamatan sukarame mengharapkan infrastruktur perbaikan jalan di wilayah perumahan korpri yang belum memadaiseperti banyak jalan aspalnya sudah terkelupas.
3.	Sendy	Harapan dari bapak sendy warga kecamatan tanjung karang barat untuk adanya perbaikan jalan rusak sepanjang 500 meter. Serta perbaikan cor an depan makam sebelah kanan dan kiri untuk parkiran
4.	Abdullah	Permohonan dari bapak Abdullah kecamatan tanjung karang timur memohon untuk dilakukan pengerukan sungai way awi yang berada di kecamatan tanjung karang timur.

No.	Nama Penyampai Aspirasi	Aspirasi yang disampaikan
5.	Hendi	Harapan dari bapak hendi mengenai perbaikan kali di sepanjang jalan teluk ambon atau jalan baru kecamatan panjang karena terjadi banjir di jalan jika terjadi hujan deras. Serta sudah mengalami pendangkalan harapannya di normalisasi kalinya.
6.	Mirwan	Warga kecamatan keming atas nama bapak mirwan mengharapkan dibuatkan Bak sampah di wilayah kami sekitar lingkungan 2 beringin raya karena banyak TPS yang sampahnya berceceran sehingga tampak tidak terurus.
7.	Norman	Permohonan dari bapak norman warga kecamatan sukabumi agar beberapa jalan di sukabumi diperbaiki, banyak sekali yang sudah tak layak dan berlubang karena tonase kendaraan berat truk dan fuso.
8.	Putra	Bapak Putra warga kecamatan kedaton di Bandar Lampung mengharapkan mendapat bantuan sarana prasarana berupa fasilitas air bersih untuk keperluan mandi dan minum warga sekitar.

Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Reses Dapil 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (2024)

Aspirasi-aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti dan dibahas oleh salah satu alat kelengkapan DPRD yaitu komisi. Merujuk pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib, komisi-komisi DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Terdapat lima komisi yang membahas bidang-bidang yang berbeda, dengan bidang infrastruktur dibahas oleh Komisi IV.

Pada kerangka administrasi pembangunan, DPRD berperan sebagai aktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah melalui pengawasan, penganggaran, dan penyusunan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Strategi-strategi seperti pelaksanaan reses, penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir), serta koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi instrumen kelembagaan yang digunakan untuk memastikan aspirasi pembangunan infrastruktur jalan dapat terakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, pendekatan ini menegaskan bahwa peran dan strategi kelembagaan DPRD merupakan bagian integral dari proses administrasi pembangunan yang

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik yang berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah partisipasi publik, namun kajian yang secara khusus menguraikan strategi kelembagaan yang diterapkan DPRD dalam mengidentifikasi dan merespons aspirasi masyarakat masih terbatas. Penelitian oleh Setiawan (2022) dan Nugroho (2023) lebih memfokuskan pada aspek partisipasi publik secara umum tanpa mengeksplorasi strategi kelembagaan DPRD secara mendalam. Studi Anggraini *et al.* (2024) menitikberatkan pada dimensi administratif dan teknis pelayanan Sekretariat DPRD di Kabupaten Bintan yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi internal. Sementara itu, penelitian Dill dkk. (2020) mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan kegiatan reses DPRD Kota Medan terkait pengelolaan aspirasi masyarakat. Penelitian oleh Sonni dkk. (2021) membahas peran humas DPRD Kota Palu sebagai mediator komunikasi, namun tidak secara rinci mengkaji proses peningkatan akses langsung antara masyarakat dan anggota DPRD dalam penanganan permasalahan infrastruktur.

Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan penulis, ditemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Bandar Lampung. Permasalahan utama yaitu belum optimalnya peran kelembagaan DPRD dalam mengelola dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara sistematis dan terstruktur. Meskipun proses formal seperti kegiatan reses, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan forum konsultasi publik telah dijalankan, hasil dari proses tersebut sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi dalam perumusan kebijakan daerah. Kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam pengorganisasian aspirasi serta keterbatasan dalam membangun sistem perencanaan partisipatif yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, ditemukan pula hambatan berupa kurangnya sinergi antara legislatif dan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis. Hal ini menyebabkan aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti infrastruktur jalan dan lingkungan, tidak sepenuhnya terealisasi dalam program pembangunan daerah. Kesenjangan antara aspirasi dan realisasi ini mencerminkan lemahnya kapabilitas birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik secara responsif, yang pada gilirannya berdampak terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, rendahnya tingkat transparansi dan tidak tersedianya proses umpan balik dari masyarakat menunjukkan adanya permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan aspirasi. Ketidakpuasan masyarakat terhadap tindak lanjut aspirasi berimplikasi pada menurunnya legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi DPRD sebagai representasi rakyat. Hal ini menjadi indikator perlunya reformulasi strategi kelembagaan yang lebih adaptif, partisipatif, dan akuntabel dalam proses penyusunan kebijakan publik berbasis aspirasi masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan teori *Institutional strategy* dari Jack Kooten yang menitikberatkan pada tiga aspek utama dalam menilai strategi kelembagaan, yaitu struktur organisasi, kewenangan, dan standar operasional prosedur (SOP). Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan judul **“Strategi Kelembagaan DPRD Dalam Menindaklanjuti Aspirasi Terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan (Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi kelembagaan yang diterapkan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait Pembangunan Infrastruktur jalan di daerah pemilihan 1 (Kota Bandar Lampung)?
2. Apa saja kendala utama yang dihadapi oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait Pembangunan Infrastruktur jalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh analisa mendalam tentang strategi kelembagaan yang diterapkan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait Pembangunan Infrastruktur jalan di dapil 1 Kota Bandar Lampung.
2. Teridentifikasi kendala utama yang dihadapi oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait Pembangunan Infrastruktur jalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam konteks strategi kelembagaan DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait aksesibilitas dan pembangunan infrastruktur jalan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis atau pragmatis terkait dengan kontribusi konkret yang diberikan oleh pelaksanaan penelitian terhadap objek penelitian, baik itu individu, masyarakat, maupun organisasi. Berikut adalah beberapa dampak dari hasil penelitian ini:

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan yang berguna bagi pembaca atau mahasiswa, khususnya bagi Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan informasi, dan masukan pertimbangan kepada DPRD Provinsi Lampung dalam pelaksanaan strategi kelembagaan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini sebagai sumber pengetahuan yang dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat terkait strategi kelembagaan yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti memilih tema terkait dengan Strategi Anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan. Pada bagian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu menjadi bahan perbandingan dan penting dikaji guna mempermudah mengidentifikasi masalah yang akan digunakan oleh peneliti. Peneliti mengambil 3 hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 4. Penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Riang Anggraini, Rudi Subiyakto, Nur Ilmiah Rivai (2024)	Strategi Pelayanan sekretariat Dewan Rakyat Perwakilan Daerah di kabupaten Bintan	Strategi yang diterapkan yaitu peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan perbaikan sistem koordinasi internal.
2.	Ibnu Ubayd Dill, M. Arif Nasution, Agus Suriadi (2020)	Efektivitas Program Reses DPRD Kota Medan Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat dikecamatan Medan labuhan	Hasil program reses dapat meningkatkan komunikasi antara DPRD dan masyarakat, terdapat tantangan dalam hal keterlibatan penuh masyarakat dan pemrosesan aspirasi.
3.	Alem Febri Sonni, Ratmila Riandani, Andi Alimuddin, Abdul Gafar (2021)	Aktivitas humas DPRD Kota palu Sebagai Mediator Aspirasi Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas DPRD berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan wakil

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			rakyat melalui berbagai media, seperti layanan pengaduan, pertemuan publik, dan media sosial.

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada proses administrasi, program reses, dan peran humas, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan fokus pada strategi anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait Pembangunan infrastruktur jalan di Dapil 1 Kota Bandar Lampung, khususnya mengenai perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi masalah besar di wilayah tersebut. Penulis mengidentifikasi menggunakan teori Jack Kooten (1991) yang mengemukakan empat indikator yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan.

2.2 Tinjauan Strategi

Istilah strategi sering didengar dalam kehidupan sehari-hari terutama pada aktivitas politik, militer, organisasi hingga olahraga, seberapa jauh peran strategi dalam pengembangan organisasi. Strategi yang dimaksud adalah tujuan jangka panjang dalam apa yang ingin dicapai perusahaan. Strategi yang berupa tindakan untuk diputuskan oleh pimpinan dengan menggunakan sumber daya perusahaan, hal tersebut yang nantinya yang akan memberikan pengaruh terhadap perusahaan. Strategi proses pendekatan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan dan pelaksanaan sebuah kegiatan dalam suatu waktu.

2.2.1 Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos*, yang berarti komandan militer. Dalam konteks akademik maupun praktis kata strategi dalam peperangan atau dalam kompetisi olahraga. Saat ini kata

strategi digunakan dalam berbagai bidang, antara lain manajemen, ekonomi, dan olahraga. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang juga membutuhkan manajemen strategis untuk memenangkan permainan di dunia bisnis pasca, dengan tujuan yang telah ditentukan (Yulianti, 2018). Sedangkan menurut Tedjo Tripomo dalam (Munir, 2022) Strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi di masa depan dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi ialah sebuah rencana agar tujuan organisasi jangka pendek maupun jangka panjang bisa tercapai dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.

Strategi merupakan suatu proses yang telah ditentukan oleh para top manajer yang tertuang dalam perencanaan terarah untuk mengupayakan tercapainya tujuan perusahaan baik tujuan dalam jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Sementara pengertian khusus strategi dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kepuasan konsumen (Taufiqurokhman, 2016).

Pendapat Siagian (2006) dalam (Kasmira, 2020) menyatakan bahwa strategi merupakan suatu rangkaian dari keputusan atau tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh para jajaran agar sesuatu organisasi dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Strategi merupakan penempatan misi perusahaan, dimana penepatan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan maupun strategi tertentu mencapai sasaran serta memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Unsur-unsur perumusan strategi menurut Freddy Rangkuti dalam (Nadia *et al.*, 2022) menjelaskan bahwa formulasi strategi harus dapat menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

Misi merupakan sebuah organisasi dibuat untuk merealisasikan sebuah visi, cita-cita masa depan oleh pendiri organisasi.

- a. Tujuan organisasi merupakan tujuan penjabaran dari misi organisasi yang mengandung pernyataan luas tentang apa yang hendak dituju dan diwujudkan.
- b. Alternatif strategi merupakan setiap organisasi memiliki ciri khas strategi tersendiri yang kadang diambil dari berbagai macam strategi yang telah ada serta diketahui kemudian dikelompokkan menjadi strategi generik.
- c. Lingkungan organisasi merupakan yang harus dapat berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal.
- d. Strategi dan kebijakan fungsional merupakan mengambil salah satu langkah strategi itu sangat penting yang akan dilakukan.

2.2.2 Tingkatan- tingkatan Strategi

- a. Strategi Tingkat Perusahaan (*Corporate Strategy*)
Strategi pada tingkat perusahaan ditetapkan oleh manajemen tertinggi dalam organisasi sehingga strategi ini mengarah pada tujuan yang hendak dicapai selain itu menyusun strategi bagaimana sumber daya dalam organisasi akan dialokasikan dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut.
- b. Strategi Tingkat Bisnis (*Business Strategy*)
Strategi tingkat bisnis dijalankan oleh masing-masing unit yang diformulasikan oleh manajer tingkat bisnis yang bernegosiasi dengan manajer tingkat perusahaan yang memusatkan perhatian mengenai bagaimana cara bersaing dalam dunia bisnis yang ada, sehingga strategi yang dikeluarkan harus mendapat dukungan dari strategi tingkat perusahaan.
- c. Strategi Tingkat Fungsional (*Functional Strategy*)
Strategi tingkat fungsional dapat dikatakan sebagai strategi yang memiliki lingkup paling sempit dibandingkan 2 strategi

sebelumnya. Strategi tingkat fungsional ini berhubungan langsung dengan fungsi-fungsi operasional dalam bisnis seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia, fungsi keuangan, fungsi riset dan pengembangan. Strategi fungsional harus mengarah kepada strategi bisnis mengenai bagaimana penerapannya (Taufiqurokhman, 2016).

Setiap organisasi memiliki strategi untuk tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun tipe-tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi berbeda-beda. Berikut beberapa tipe strategi yang digunakan untuk tercapainya suatu tujuan. Menurut Jack Kooten dalam (Salusu, 2006) tipe - tipe strategi meliputi:

a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi Organisasi merupakan strategi yang berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Adapun batasan-batasan yang dibutuhkan, yaitu tentang apa yang akan dilakukan dan untuk siapa sehingga nantinya tujuan organisasi dapat tercapai.

b. *Program Strategy* (Strategi Program)

Strategi Program merupakan Strategi ini lebih memperhatikan implikasi strategis dari suatu program tertentu. Misalnya, anda perlu mengetahui apa dampaknya jika suatu program diluncurkan atau diterapkan (apa dampaknya terhadap tujuan organisasi) sehingga tidak ada hambatan yang diinginkan.

c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi Pendukung Sumber Daya merupakan Strategi pendukung sumber daya, apakah sumber daya manusia atau sumber daya yang diperlukan, berfokus pada memaksimalkan penggunaan sumber daya yang diperlukan tersedia, yang dapat berupa orang, keuangan, teknologi, dll, untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

d. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Strategi Kelembagaan merupakan strategi yang berfokus pada pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif strategis. Lalu adapun aspek-aspek yang ingin dilihat dari strategi kelembagaan ini ialah:

- a. Struktur organisasi : pada dasarnya struktur organisasi menggambarkan hubungan antar bagian dalam lembaga organisasi serta tanggung jawab dan peran masing-masing dalam menjalankan kegiatan meningkatkan kualitas strategi daerah. Struktur yang adaptif mampu mendukung efektivitas pelaksanaan strategi daerah.
- b. Kewenangan : dalam strategi kelembagaan merujuk pada kebijakan dan regulasi yang mengatur tugas pokok dan fungsi setiap individu maupun unit kerja dalam lembaga. Pemahaman terhadap kewenangan ini penting untuk memastikan pelaksanaan strategi dalam meningkatkan kualitas strategi daerah yang tepat sasaran.
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) : SOP merupakan pedoman kerja yang menjadi acuan dalam menjalankan aktivitas kelembagaan. Keberadaan SOP yang jelas dan terstruktur akan membantu meningkatkan efisiensi serta kualitas pelaksanaan strategi pembangunan infrastruktur daerah.

Strategi kelembagaan merupakan suatu pendekatan yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas internal organisasi agar mampu menjalankan fungsi strategis secara efektif dan berkelanjutan. Dalam hal kelembagaan publik seperti DPRD, strategi ini menjadi elemen krusial untuk memastikan terciptanya tata kelola lembaga yang mampu menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara sistematis dan terarah. Menurut Kooten dalam Salusu (2006), strategi kelembagaan bertujuan mengembangkan kemampuan organisasi, baik dari segi struktur, proses kerja, sumber daya manusia, maupun nilai-nilai institusional, agar lembaga dapat menjalankan inisiatif strategisnya dengan baik di tengah dinamika lingkungan eksternal.

Secara praktis, strategi kelembagaan mencakup berbagai aspek penting, seperti penguatan struktur organisasi yang adaptif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi sistem informasi dan teknologi, serta penataan prosedur kerja yang jelas dan transparan. Wheelen dan Hunger (2012) menekankan bahwa strategi kelembagaan tidak hanya mencakup upaya mempertahankan eksistensi institusi, tetapi juga mendorong lembaga agar mampu berinovasi dan bertransformasi sesuai kebutuhan zaman. Di samping itu, kelembagaan yang kuat memungkinkan terciptanya koordinasi dan kolaborasi yang efektif antar unit kerja, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga.

Dalam konteks DPRD Provinsi Lampung, strategi kelembagaan menjadi dasar penting dalam mendukung peran anggota dewan dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Terutama di daerah pemilihan seperti Kota Bandar Lampung, yang memiliki tantangan aksesibilitas tinggi, kelembagaan DPRD dituntut untuk memiliki sistem yang mampu mengakomodasi berbagai masukan masyarakat secara adil, terbuka, dan akuntabel. Oleh karena itu, strategi kelembagaan tidak hanya berbicara tentang teknis administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen kelembagaan dalam menciptakan tata kelola legislatif yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penguatan kelembagaan DPRD juga dapat diwujudkan melalui penyusunan sistem penyerapan aspirasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi, pelatihan berkelanjutan bagi anggota dewan dan staf sekretariat, serta reformasi birokrasi internal untuk mengurangi hambatan dalam proses pengambilan keputusan. Semua upaya tersebut merupakan bentuk strategi kelembagaan yang akan memperkuat posisi DPRD sebagai lembaga representatif rakyat yang tidak hanya mendengar, tetapi juga mampu mewujudkan aspirasi masyarakat dalam

bentuk kebijakan nyata, khususnya dalam hal pembangunan aksesibilitas di wilayah perkotaan.

Hatten (1988) dalam Salusu (2006) memiliki perspektif lain tentang susunan strategi yang dapat berhasil dengan baik, yaitu :

- a. Strategi harus konsisten dan menyesuaikan dengan lingkungan. Membuat strategi berjalan sesuai dengan arusnya dengan mengikuti perkembangan di masyarakat yang nantinya lingkungan akan memberikan kesempatan untuk strategi menjadi maju.
- b. Setiap instansi menyiapkan lebih dari satu strategi yang banyaknya sesuai dengan ruang lingkungannya. Namun, dari banyaknya strategi yang dibuat haruslah serasi satu dengan yang lainnya.
- c. Memfokuskan strategi pada penyatuan semua sumber daya dan tidak memisahkan sumber daya tersebut merupakan strategi yang efektif.
- d. Memfokuskan pada kekuatan suatu instansi dan bukan memfokuskan kepada kelemahan instansi tersebut.
- e. Setiap Institusi memiliki sumber daya kritis dan itu dimanfaatkan untuk membuat sesuatu yang dapat dilaksanakan dengan layak.
- f. Memperhitungkan risiko yang sedang ke kecil.
- g. Strategi disusun berdasarkan apa keberhasilan yang pernah dicapai, bukan berdasarkan kegagalan yang pernah dialami, dan.
- h. Indikator strategi berhasil yaitu adanya dukungan dari berbagai pihak terkait terutama dukungan dari petinggi-petinggi instansi.

Teori keberhasilan strategi yang diungkapkan oleh Hatten memiliki indikator yang luas dan banyak serta kurang jelas. Sedangkan teori Jack Kooten memiliki keunggulan dibanding dengan teori keberhasilan strategi menurut Hatten. Keunggulan yang dimaksud adalah indikator-indikator dalam Teori Jack Kooten dalam Salusu (2006) lebih jelas dan tidak terlalu luas sehingga lebih spesifik atau detail. Oleh karena itu, teori Jack kooten khususnya pada strategi kelembagaan lebih tepat

untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini karena sub indikator memiliki kesesuaian dengan apa yang menjadi fokus penelitian.

2.2.3 Tahapan Strategi

Menurut Wasistiono dan Yonatan (2009), proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi representasi yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Agar pelaksanaannya berjalan efektif dan akuntabel, proses ini dibagi ke dalam empat tahapan utama, yaitu:

1. Tahap Persiapan Konsultasi Publik

Tahap awal ini merupakan fondasi penting dalam proses penyerapan aspirasi. Dalam tahap ini, anggota DPRD melakukan berbagai persiapan seperti menyusun agenda kegiatan, menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan, mengidentifikasi isu-isu yang akan dibahas, serta menetapkan kelompok masyarakat yang akan dilibatkan. Wasistiono dan Yonatan (2009) menekankan bahwa pemetaan sosial dan wilayah sangat diperlukan agar hasil yang diperoleh mewakili berbagai kelompok masyarakat. Persiapan yang dilakukan secara matang akan mendukung kelancaran dan kualitas proses penyerapan aspirasi selanjutnya.

2. Tahap Pelaksanaan Konsultasi Publik

Tahap ini merupakan pelaksanaan dari agenda yang telah dipersiapkan sebelumnya. Konsultasi publik dapat dilakukan melalui kegiatan reses anggota DPRD, diskusi kelompok terarah, atau forum warga. Tujuannya adalah untuk menggali aspirasi masyarakat secara langsung dan terbuka. Dalam pelaksanaannya, komunikasi dua arah menjadi hal yang sangat penting. Anggota DPRD tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga aktif mendengarkan masukan, keluhan, serta kebutuhan masyarakat. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada kemampuan anggota

DPRD dalam membangun komunikasi yang baik dan memfasilitasi diskusi secara partisipatif.

3. Tahap Pelaporan Hasil Aspirasi

Setelah kegiatan konsultasi selesai, seluruh masukan dan informasi dari masyarakat perlu dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan ini menjadi dokumen resmi yang disampaikan kepada Sekretariat DPRD, dan menjadi dasar dalam penyusunan program serta kebijakan daerah. Menurut Wasistiono dan Yonatan (2009), laporan tersebut harus disusun secara sistematis, objektif, serta menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, laporan juga sebaiknya memuat analisis kebutuhan dan rekomendasi kebijakan berdasarkan aspirasi yang telah dihimpun.

4. Tahap Tindak Lanjut Hasil Aspirasi

Tahap ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya, yaitu memastikan bahwa aspirasi yang telah dihimpun benar-benar diperjuangkan dan diakomodasi dalam kebijakan daerah. Anggota DPRD bertanggung jawab untuk mengawal aspirasi tersebut hingga masuk ke dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran daerah. Wasistiono dan Yonatan (2009) menegaskan bahwa tanpa adanya tindak lanjut yang nyata, penyerapan aspirasi hanya akan menjadi kegiatan simbolis dan tidak memberi dampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan aktif anggota DPRD dalam mengawal hasil aspirasi sangat menentukan keberhasilan proses ini.

2.2.4 Fungsi Strategi

Fungsi strategi pada dasarnya adalah upaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan yaitu:

Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.

- a. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- b. Memanfaatkan atau mengeksploritasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- c. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- d. Mengordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan. Menanggapi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Dari fungsi pertama, maka strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan dan berperan mengkomunikasikan tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pengerjaanya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat dinilai. Selanjutnya untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai dengan kapasitas organisasi dengan faktor lingkungan, dimana kapasitas tersebut digunakan. Dengan menghubungkan kapasitas organisasi dengan lingkungan yang terkait, maka fungsi strategi berikutnya adalah mengeksploitasi kesuksesan yang dimiliki organisasi, sambil sekaligus menyelidiki terdapatnya peluang-peluang baru.

2.2.5 Peranan Strategi

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi karena meliputi tindakan dan koordinasi dalam mencapai tujuan. Adapun menurut Grant dalam Giswanti (2018), strategi mencakup 6 peranan penting dalam mencapai suatu tujuan manajemen, yaitu:

- a. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan.
- b. Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai kesuksesan, strategi sebagai suatu hal yang akan memberikan suatu ikatan hubungan antara hasil-hasil dari ide yang diambil oleh individu atau instansi terkait.
- c. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi.
- d. Strategi memiliki peranan penting sebagai sarana koordinasi dan komunikasi agar untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- e. Strategi sebagai target.
- f. Konsep strategi akan disatukan dengan suatu visi dan misi untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Menetapkan suatu tujuan dapat membantu seorang individu dalam menetapkan suatu strategi sehingga nantinya aspirasi dari tiap individu dapat didengarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

2.3 Tinjauan Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan hal yang penting dalam perkembangan suatu perusahaan. Lebih dari sekedar perencanaan atau manajemen strategis juga mencakup bagian yang lebih dalam dan luas. Suatu perusahaan terdiri dari banyak divisi dengan strukturnya masing-masing dimana perusahaan juga memiliki tujuan yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut maka dalam mewujudkan tujuannya lalu diambil keputusan tersebut tentunya menjadi penentu perusahaan menjadi perusahaan yang sukses atau maju.

2.3.1 Pengertian Manajemen Strategi

Menurut Marrus yang dikutip (Ilyas, 1995) dalam buku Manajemen Strategi, strategi diartikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan dalam jangka panjang

organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajemen puncak mendasar yang diterapkan oleh semua anggota organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen strategis berbicara tentang gambaran besar, inti dari manajemen strategis adalah mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya dan bagaimana sumber daya yang ada dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan strategis.

Membahas konsep manajemen strategis berarti membahas hubungan antara organisasi/perusahaan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal (Suherman, 2022).

Pengertian manajemen strategis menurut Polter yang dikutip dalam Sudiantini (2022) adalah sesuatu yang membuat perusahaan secara keseluruhan lebih dari bagian-bagian, sehingga ada unsur sinergi di dalamnya, dan menurut Ansoff yang dikutip dalam Sudiantini (2022), itu adalah analisis logis tentang bagaimana perusahaan dapat beradaptasi dengan lingkungan dalam berbagai aktivitasnya baik berupa ancaman maupun peluang.

2.3.2 Tujuan manajemen strategi

Menurut Sudiantini (2022) terdapat tujuan manajemen strategi sebagai berikut :

- a. Menerapkan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien
- b. Mengevaluasi kinerja, meninjau situasi, serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi bila ada penyimpangan dalam penerapan strategi.
- c. Selalu perbarui strategi yang dirumuskan untuk menyesuaikannya dengan evolusi lingkungan eksternal.
- d. Terus meninjau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan yang ada.
- e. Senantiasa selalu inovatif untuk selalu memuaskan selera konsumen.
- f. Tujuan manajemen strategis di sini merupakan untuk secara efektif dan efisien mengevaluasi dan melaksanakan strategi yang dipilih, menilai kinerja, meninjau, melakukan penyesuaian dan koreksi, memperbarui kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan strategi yang dirumuskan untuk beradaptasi dengan strategi perkembangan di lingkungan eksternal, mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada.

2.4 Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2.4.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Badan legislatif adalah lembaga yang menetapkan atau membuat undang-undang, anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, karena itu sering dinamakan Dewan perwakilan Rakyat (Budiardjo, 2005). Fungsi badan legislatif termasuk pengawasan, anggaran, dan perundang-undangan. Secara normatif, DPRD memiliki empat fungsi utama: legislasi, pembuatan anggaran, pengawasan, dan perwakilan.

Namun, biasanya hanya tiga fungsi yang dijalankan, yaitu legislasi, pembuatan anggaran, dan pengawasan. DPRD dapat menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan Rancangan Peraturan daerah (RAPERDA) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam tataran pembuatan kebijakan. Untuk memulai pembuatan perda, DPRD harus mengidentifikasi masalah kebijakan dan agenda. Ini harus mencakup berbagai masalah yang sedang berkembang dan dihadapi masyarakat, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam situasi seperti ini, peran DPRD sebagai perwakilan rakyat sangat penting untuk menjawab dan menanggapi masalah masyarakat (Budiardjo, 2007).

Sangat penting bagi DPRD untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) dan kebijakan daerah karena ini merupakan demokrasi di negara kita. Partisipasi dari masyarakat ini termasuk akademisi, LSM, Ormas, praktisi, mahasiswa, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat biasa. Dengan partisipasi masyarakat ini, perda yang dibuat oleh anggota DPRD akan berkualitas tinggi, responsif, dan aspiratif.

2.4.2 Fungsi, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Badan Legislatif DPRD

Sebelum berbicara tentang fungsi dan peran lembaga legislatif, penting untuk memahami fungsi dan peran mereka. Fungsi legislatif adalah kumpulan tindakan yang serupa dalam jenisnya berdasarkan karakteristiknya, cara mereka dilaksanakan, dan pertimbangan lainnya. Selain itu, tugas serupa biasanya digabungkan menjadi satu kesatuan dan diserahkan kepada seseorang pejabat atau satuan organisasi untuk melakukan usaha kerjasama (Gie, 2009).

Peran dapat didefinisikan sebagai dinamisasi status atau penggunaan hak dan kewajiban. Ini juga dikenal sebagai status subyektif. Kedudukan (status) adalah komponen yang selalu berubah. Seseorang menjalankan suatu peran ketika dia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Budiardjo, 2007).

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 81 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3). DPRD memiliki tiga fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan (Budiardjo, 2007) dan berperan sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah.

- a. Legislasi : DPRD memegang kekuasaan untuk membentuk peraturan daerah
- b. Anggaran : Fungsi anggaran adalah untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh bupati
- c. Pengawasan : Fungsi pengawasan adalah untuk memantau pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Selain itu, sebagai lembaga politik, Dewan Perwakilan Republik melakukan pengawasan yang bersifat politis. Tugas dan wewenang DPRD, menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 81 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3) adalah :

- a. Menciptakan peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk persetujuan bersama.
- b. Mendiskusikan dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- c. Mendiskusikan dan menyetujui hasil pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disampaikan oleh Bawasda.
- d. Menyetujui pemindahan aset daerah yang menjadi kewenangan Bupati.

- e. Menyerap, mengumpulkan, menampung, dan melanjutkan aspirasi masyarakat.

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. DPRD memiliki tanggung jawab sebagai berikut (Budiardjo, 2007):

- a. Menganut Pancasila, menerapkan UUD 1945, dan mematuhi undang-undang.
- b. Menjalankan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Menjaga kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- e. Menyerap, menerima, mengumpulkan, dan melanjutkan aspirasi masyarakat.
- f. Kepentingan negara di atas kepentingan individu, kelompok, dan golongan.
- g. Bertanggung jawab moral dan politis atas tugas dan kinerjanya sebagai anggota DPR Daerah.
- h. peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPR Daerah.
- i. Menjaga standar dan moral dalam hubungan kerja dan hubungan yang terkait.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki hak-hak berikut (Budiardjo, 2007) :

- a. Hak Interplasi Hak DPRD, untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.
- b. Hak angket Hak angket, adalah hak DPRD untuk menyelidiki pelaksanaan peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat,

bangsa, dan negara yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Hak Menyatakan Pendapat DPRD, memiliki hak untuk menyuarkan pendapat mereka tentang masalah tersebut.

2.5 Tinjauan Aspirasi masyarakat

2.5.1 Pengertian Aspirasi

Aspirasi merupakan ekspresi kuat dari keinginan masyarakat yang dinyatakan kepada DPR RI dalam berbagai bentuk seperti pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI. Menyerap aspirasi, dalam hal ini, merujuk pada kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, memperhatikan, menerima, mempelajari, dan mengevaluasi aspirasi baik yang berkembang di masyarakat maupun yang disampaikan kepada DPR RI (Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI, 2010).

Amirudin dalam Salman (2009) menjelaskan bahwa konsep aspirasi memiliki dua dimensi, yakni aspirasi pada tingkat ide dan aspirasi pada tingkat peran struktural. Aspirasi pada tingkat ide mengacu pada sejumlah gagasan verbal yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Sedangkan aspirasi pada tingkat peran struktural berkaitan dengan keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan merangkum definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspirasi mencakup sejumlah ide yang melibatkan kebutuhan masyarakat dalam suatu forum formal dari berbagai lapisan masyarakat, sementara juga melibatkan partisipasi langsung dalam kegiatan pemerintah.

2.5.2 Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD dilakukan melalui dua tahap, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyerapan secara langsung terjadi melalui berbagai kegiatan seperti dialog tatap muka, sosialisasi, kegiatan sosial, lokakarya, dan kunjungan kerja baik dalam masa sidang maupun masa reses. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyerap, dan menampung aspirasi masyarakat. Di sisi lain, penyerapan secara tidak langsung melibatkan konsultasi dengan Pemerintah Daerah untuk menerima aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah setempat. Dalam konteks ini, (Sirajuddin *et. al.*, 2006) menyoroti pentingnya menentukan segmentasi masyarakat dalam proses penyerapan aspirasi. Penentuan ini bukan untuk diskriminasi terhadap suatu komunitas, melainkan untuk memahami dan memastikan penggunaan metode yang sesuai dalam menyerap aspirasi.

Dalam hal ini aspirasi dapat diklasifikasikan berdasarkan usaha yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Aspirasi individu dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk:

a. Aspirasi jangka pendek atau jangka panjang.

Aspirasi jangka pendek mencerminkan dorongan seseorang yang timbul dari pengalaman masa lalu, serta tekanan sosial yang membentuk arah aspirasinya. Sementara itu, harapan jangka panjang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepentingan pribadi, pengaruh budaya, dan keterkaitan antara keberhasilan dan kegagalan di masa lalu.

b. Aspirasi jangka pendek atau jangka panjang.

Aspirasi jangka pendek mencerminkan dorongan seseorang yang timbul dari pengalaman masa lalu, serta tekanan sosial yang membentuk arah aspirasinya. Sementara itu, harapan jangka panjang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepentingan pribadi, pengaruh

budaya, dan keterkaitan antara keberhasilan dan kegagalan di masa lalu.

c. Aspirasi positif atau negatif.

Aspirasi negatif menjadi fokus utama untuk menghindari kegagalan, sedangkan aspirasi positif difokuskan pada pencapaian kesuksesan. Seseorang yang memiliki aspirasi positif cenderung merasa puas dan menganggap dirinya sebagai individu yang berhasil, terutama dalam menjelaskan posisinya dalam masyarakat. Sebaliknya, aspirasi negatif menuntut untuk menghindari hal-hal yang dapat menurunkan status sosial.

d. Aspirasi realistis atau tidak realistis.

Aspirasi yang dianggap realistis oleh seseorang dapat berubah menjadi tidak realistis seiring waktu, karena individu tersebut mungkin tidak memanfaatkan potensi penuhnya dalam mencapai tujuan. Meskipun memiliki motivasi yang kuat dan bekerja keras, aspirasi yang tidak realistis muncul ketika seseorang kurang memahami kemampuannya sendiri.

2.5.3 Tinjauan Tindakan DPRD Dalam Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib, pada pasal 109, paragraf 10, mengenai kewajiban anggota DPRD tertulis bahwa anggota DPRD wajib menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, serta menghimpun, membahas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat pada daerah pemilihannya. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat didasarkan dari beragam kepentingan, kebutuhan, dan nilai-nilai yang dihayati oleh individu-individu yang membentuk masyarakat tersebut (Goni *et al.*, 2019). Salah satu kegiatan anggota DPRD dalam menghimpun aspirasi masyarakat yaitu melalui kegiatan reses.

Tahapan pelaksanaan reses paling akhir yaitu tindak lanjut aspirasi masyarakat yang telah dihimpun pada saat reses, setelah pelaksanaan reses, aspirasi tersebut akan ditindak lanjuti dengan berbagai tahapan dan proses tindak lanjut aspirasi, berikut penjelasannya.

1. Pengumpulan dan Pencatatan Aspirasi oleh Staf Ahli DPRD
Anggota DPRD didukung oleh staf ahli yang berperan krusial dalam proses pengumpulan dan pencatatan aspirasi masyarakat. Tugas utama staf ahli ini adalah mendokumentasikan setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat selama masa reses atau melalui saluran komunikasi lainnya. Setelah dihimpun, seluruh aspirasi tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi E-Pokir (Elektronik Pokok Pikiran), sebuah sistem digital yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi manajemen data aspirasi. Aplikasi E-Pokir berfungsi sebagai platform yang memungkinkan penataan, pemantauan, dan evaluasi aspirasi secara terintegrasi, sehingga memudahkan anggota DPRD dalam melacak dan menindaklanjuti setiap masukan yang diterima dari masyarakat.
2. Proses Verifikasi oleh Sekretariat DPRD dan Penyampaian ke Bappeda

Setelah aspirasi dimasukkan ke dalam aplikasi E-Pokir, langkah selanjutnya adalah verifikasi oleh bagian Fasilitasi Aspirasi yang berada di bawah Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang diajukan memenuhi kriteria dan relevansi yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Verifikasi dilakukan dengan cermat untuk menghindari adanya aspirasi yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan atau yang bertentangan dengan kebijakan daerah. Aspirasi yang lolos verifikasi kemudian secara otomatis disalurkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui sistem E-Pokir. proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat yang terverifikasi dapat langsung

diintegrasikan ke dalam tahap perencanaan pembangunan daerah, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan.

3. Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Setelah aspirasi diterima oleh Bappeda, aspirasi tersebut kemudian akan dianalisis dan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD terdiri dari pejabat-pejabat penting di pemerintahan daerah, termasuk Sekretaris Daerah, Inspektorat, dan Dinas Pendapatan Daerah. Proses ini dikenal sebagai pencacahan, di mana aspirasi masyarakat dievaluasi berdasarkan kelayakan, relevansi, dan kesesuaiannya dengan anggaran yang tersedia. TAPD bertugas untuk memastikan bahwa aspirasi yang diajukan oleh masyarakat sejalan dengan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Aspirasi yang telah melalui tahap pencacahan ini akan disertakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana mereka akan dibahas lebih lanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan kembali dievaluasi oleh TAPD untuk memastikan keselarasan dengan prioritas pembangunan daerah.

4. Penilaian berdasarkan RPJMD dan Penetapan Prioritas Pembangunan

Dalam setiap tahap pembahasan, aspirasi yang diajukan oleh masyarakat akan dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan dokumen strategis yang memuat visi, misi, dan program prioritas pemerintah daerah selama periode lima tahun. Aspirasi yang dianggap sesuai dengan RPJMD akan diprioritaskan dan diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah. Sebaliknya, aspirasi yang tidak sesuai dengan RPJMD akan dikesampingkan dari rencana jangka pendek, namun tetap dicatat sebagai referensi untuk rencana pembangunan masa depan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua masukan dari masyarakat mendapatkan pertimbangan yang adil dan proporsional dalam proses perencanaan

pembangunan, meskipun tidak semua dapat diimplementasikan dalam waktu dekat. Aspirasi yang telah lolos penilaian ini kemudian akan dibahas secara mendetail dalam rapat komisi yang melibatkan tim badan anggaran DPRD, serta OPD yang relevan, guna menetapkan langkah-langkah konkrit untuk realisasi aspirasi tersebut.

5. Pengelolaan Aspirasi yang Tidak lolos dan Proyeksi Pembangunan, Selanjutnya Aspirasi yang tidak lolos dalam pembahasan sebelumnya tidak serta-merta diabaikan. aspirasi tersebut akan diusulkan kembali melalui diskusi bersama tim anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Organisasi Perangkat Daerah terkait. Dalam tahap ini, dilakukan evaluasi mendalam untuk menentukan apakah aspirasi yang semula tidak terakomodasi dapat diintegrasikan dalam proyeksi pembangunan jangka panjang. Proses ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, meskipun tidak semua aspirasi dapat diwujudkan secara langsung. Evaluasi berkelanjutan ini memastikan bahwa meskipun aspirasi tersebut tidak sesuai dengan prioritas saat ini, mereka tetap dipertimbangkan dalam rencana pembangunan masa depan, yang memungkinkan terjadinya penyesuaian dan integrasi yang lebih baik dengan perubahan kebutuhan dan dinamika masyarakat di masa yang akan datang.

2.6 Tinjauan Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah suatu alat yang dapat memberikan kemudahan bagi seseorang yang akan melakukan perjalanan. Untuk melakukan perjalanan tersebut dibutuhkan suatu alat transportasi. Dengan adanya kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai macam alat transportasi sudah

tersedia beragam jenisnya dan menjadi salah satu pendukung serta pendorong kemajuan pelayanan publik (Sammeng, 2000).

Menurut Soekadijo (2003) persyaratan aksesibilitas terdiri dari akses informasi dimana fasilitas mudah ditemukan dan mudah dicapai, harus memiliki akses kondisi jalan yang dapat dilalui dan sampai ke tempat wisata serta harus ada akhir dari tempat suatu perjalanan. Oleh karena itu harus selalu ada:

1. Akses informasi dengan adanya kemajuan, manusia untuk menyalurkan segala bentuk keinginannya telah menjadikan dunia ini sebagai suatu tempat tanpa batas.
2. Akses kondisi jalan menuju objek wisata, dan akses jalan tersebut harus berhubungan dengan prasarana umum.
3. Akses tempat akhir perjalanan (tempat parkir).

Dalam peraturan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS Tahun 1998 juga dibahas mengenai asas atau kriteria aksesibilitas yang baik sebagai pedoman dasar penyediaan akses pada sarana dan prasarana, yaitu meliputi:

1. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
2. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

2.6.1 Aksesibilitas dalam Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah yang berkelanjutan menuntut peningkatan aksesibilitas di berbagai sektor untuk meningkatkan kualitas hidup


masyarakat. Menurut Litman (2012), aksesibilitas yang baik merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi, terutama di wilayah perkotaan. Ketika akses terhadap infrastruktur dan layanan publik, seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan, terbatas, ketimpangan sosial dan ekonomi akan semakin melebar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengedepankan kebijakan pembangunan yang memastikan semua lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses fasilitas publik. Dengan demikian, anggota DPRD memiliki peran krusial dalam mengawal perencanaan dan penganggaran yang memperhatikan aspek aksesibilitas untuk mencapai pembangunan yang inklusif.

2.7 Kerangka Berpikir

Strategi merupakan rencana yang disatukan, menyeluruh serta terpadu yang mengaitkan keunggulan penempatan misi perusahaan, dimana penempatan sasaran organisasi dengan meningkatkan kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan maupun strategi tertentu mencapai sasaran. Dapat ditegaskan bahwa peran anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyerap aspirasi tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional semata, melainkan juga mewakili inti dari fungsi anggota DPRD. Untuk itu anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, serta menjadi suara bagi warga di daerah pemilihannya. Dengan demikian menyerap aspirasi bukan hanya sebagai bentuk partisipasi formal, melainkan sebagai sarana yang memberikan legitimasi kepada anggota DPRD untuk mengemban tugas mereka sebagai wakil rakyat dengan lebih baik dan responsif terhadap kepentingan yang mereka wakili.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut penelitian yang akan diteliti mengacu pada strategi anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan di kota Bandar Lampung

berdasarkan pada tipe-tipe strategi menurut Jack Kooten yaitu *Institusional strategy* (strategi kelembagaan), fokus dari strategi ini adalah mengembangkan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. Adapun aspek-aspek yang ingin dilihat dari strategi kelembagaan ini adalah bagaimana organisasi dapat memanfaatkan semaksimal mungkin unsur-unsur kelembagaan yaitu struktur organisasi, kewenangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki untuk dapat mendukung pelaksanaan dari suatu kegiatan serta memudahkan organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha menafsirkan suatu fenomena didalam lingkungan yang terjadi pada manusia dalam suatu kondisi tertentu dalam sudut pandang peneliti. Penulis dalam menggunakan metode penelitian kualitatif disebabkan karena metode kualitatif lebih cocok untuk mengamati berdasarkan fakta, peristiwa dan realita. Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk memahami suatu kondisi dengan pendeskripsian secara rinci dan mendalam tentang strategi dan hambatan yang sebenarnya terjadi pada anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan di daerah pemilihan 1 kota Bandar Lampung. Pada penelitian kualitatif memiliki metode yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan pemanfaatan dokumen.

3.2 Fokus Penelitian

Masalah penelitian bertumpu pada sebuah fokus. Fokus penelitian merupakan batas masalah yang ada didalam penelitian kualitatif dimana fokus berisikan tentang pokok masalah yang bersifat umum. Dalam fokus penelitian, peneliti akan mengetahui lebih spesifik mengenai masalah-masalah yang menjadi tujuan dari penelitian agar jelas ruang lingkup serta batasan yang akan diteliti.

Seperti yang terlihat dalam rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana strategi anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembangunan

infrastruktur daerah dan hambatan yang dihadapi anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan yang menggunakan satu model strategi dari Jack Kooten dalam (Salusu, 2006) yaitu *Institutional strategy* (strategi kelembagaan) :

1. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan). Fokus dari strategi ini adalah mengembangkan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi dan mencakup aspek penting, seperti penguatan struktur organisasi yang adaptif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi sistem informasi dan teknologi, serta penataan prosedur kerja yang jelas dan transparan. Adapun aspek-aspek yang ingin dilihat dari strategi kelembagaan ini ialah:

- a. Struktur organisasi : pada dasarnya struktur organisasi menggambarkan hubungan antar bagian dalam lembaga organisasi serta tanggung jawab dan peran masing-masing dalam menjalankan kegiatan meningkatkan kualitas strategi daerah. Struktur yang adaptif mampu mendukung efektivitas pelaksanaan strategi daerah.
- b. Kewenangan : dalam strategi kelembagaan merujuk pada kebijakan dan regulasi yang mengatur tugas pokok dan fungsi setiap individu maupun unit kerja dalam lembaga. Pemahaman terhadap kewenangan ini penting untuk memastikan pelaksanaan strategi dalam meningkatkan kualitas strategi daerah yang tepat sasaran.
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) : merupakan pedoman kerja yang menjadi acuan dalam menjalankan aktivitas kelembagaan. Keberadaan SOP yang jelas dan terstruktur akan membantu meningkatkan efisiensi serta kualitas pelaksanaan strategi pembangunan infrastruktur daerah.

Model strategi tersebut dinilai dapat memberikan deskripsi mengenai keberhasilan dari strategi yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur daerah. Fokus penelitian ini juga untuk mengetahui faktor penghambat dalam strategi anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur daerah.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah atau tempat di mana penelitian dilaksanakan. Pemilihan lokasi dan subjek penelitian dilakukan untuk menyediakan sumber informasi yang dapat mengungkap, menjawab, dan menggambarkan rumusan masalah penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di DPRD Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini didasari oleh alasan sebagai berikut.

1. Adanya permasalahan mengenai pelaksanaan menindaklanjuti aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dalam proses tindak lanjutnya terutama terkait pembangunan infrastruktur jalan di kota Bandar Lampung.
2. Berdasarkan data Kementerian PUPR 2021, panjang jalan nasional di Lampung tercatat 1.292,21 km, namun hanya sekitar 32,28% atau 430,06 km yang dalam kondisi baik. Sebanyak 67,72% atau 862,15 km berada dalam kondisi rusak ringan, sedang, atau rusak berat. Dengan adanya kerusakan jalan yang meluas di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun daerah pinggiran, peran DPRD Provinsi Lampung menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan secara efektif untuk memperbaiki kondisi infrastruktur jalan yang sangat mempengaruhi mobilitas masyarakat dan perekonomian.

3.4 Jenis Dan Sumber data

Pada pengumpulan data, peneliti akan melakukan pengambilan data dalam wujud data sekunder dan data primer. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain :

1. Data Sekunder

Informasi tambahan yang berasal dari berbagai sumber tertulis disebut sebagai data sekunder. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa data mengenai gambaran umum tempat penelitian dan dokumen yang mendukung informasi yang diperlukan oleh penulis di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

2. Data Primer

Data primer yang didapatkan oleh peneliti bersumber dari lapangan penelitian baik dari metode wawancara dan hasil observasi kepada informan. Peneliti mengumpulkan informasi terkait peran anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses khususnya terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan. Penelitian ini melibatkan tiga narasumber yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian di DPRD Provinsi Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data, peneliti terlibat langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data – data konkret yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun teknik pengumpulan melalui sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Pada penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati suatu kegiatan dan objek yang dipilih untuk pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati kondisi yang mendukung penelitian di sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Tabel 5. Daftar Observasi

No	Objek Observasi	Informasi
1.	Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung pada daerah pemilihan 1 kota Bandar Lampung	Mengamati pelaksanaan kegiatan rutin anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyerap aspirasi masyarakat yaitu Reses sebagai wadah strategis anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan memastikan aspirasi mereka menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan.
2.	Kunjungan Reses	Melakukan pengamatan terkait kegiatan/ aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat selama kegiatan reses anggota DPRD berlangsung.

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk pengumpulan data dan informasi dengan jalan Tanya-jawab sepihak dengan informan yang dilakukan secara sistematis sesuai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini wawancara merupakan alat utama dalam menggali informasi. Pada teknik wawancara ini, peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang disesuaikan dengan pertanyaan pada sub masalah. Dengan tujuan, agar proses wawancara lebih terarah dan teratur.

Metode ini sering kali digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data yang kaya dan detail. Selain itu, wawancara juga berfungsi sebagai proses verifikasi terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya melalui metode-metode lain. Peneliti dapat menggunakan wawancara untuk mengklarifikasi dan mengonfirmasi data yang sudah ada, sehingga menghasilkan temuan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wawancara ini melibatkan informan yang merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019 – 2024 dari daerah pemilihan (dapil) 1 pada tahun 2024, yang juga menjadi anggota Komisi IV di Provinsi

Lampung. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan masyarakat yang mengikuti kegiatan reses dapil 1. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan yang komprehensif mengenai pandangan dan pengalaman para anggota DPRD serta masyarakat terkait dengan isu-isu yang diangkat selama masa reses. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih tepat tentang dinamika dan efektivitas reses dalam menjembatani komunikasi antara anggota DPRD dan konstituennya. Berikut merupakan daftar informan pada penelitian ini:

Tabel 6. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara	Informasi yang di dapat
1.	Ferrari Khadafi S.I.Kom.,M.H.	Kepala Sub bag Fasilitasi aspirasi DPRD provinsi Lampung	07 Juli 2025	Mengenai informasi tentang pelaksanaan reses
2.	H. AdeUtami Ibnu,S.E	AnggotaDPRD Provinsi lampung periode 2019-2024 Dapil 1, Komisi IV)	08 Juli 2025	Mengenai bagaimana strategi anggota DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi dan kendala terkait pembangunan infrastruktur jalan.
3.	H. Yusirwan, S.E, M.H.	AnggotaDPRD Provinsi lampung periode 2019-2024 Dapil 1	25 Juli 2025	Mengenai bagaimana strategi anggota DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi dan kendalanya.
4.	Bapak Norman	Masyarakat Dapil 1	17 Juli 2025	Mengenai Strategi anggota DPRD Provinsi Lampung dalam tindak lanjut aspirasi bidang infrastruktur pada dapil 1.
5.	Bapak Sendy	Masyarakat Dapil 1	17 Juli 2025	Mengenai Strategi anggota DPRD Provinsi Lampung dalam tindak lanjut aspirasi bidang infrastruktur pada dapil 1.
6.	Bapak Makmun	Masyarakat Dapil 1	25 Juli 2025	Mengenai Aspirasi yang disampaikan dan harapan tindaklanjut anggota DPRD terkait bidang pembangunan Infrastruktur pada Dapil 1.
7.	Bapak Supardi	Masyarakat Dapil 1	25 Juli 2025	Mengenai Aspirasi yang disampaikan dan harapan tindaklanjut anggota DPRD terkait bidang pembangunan Infrastruktur pada Dapil 1.
8.	Ibu Ima	Masyarakat Dapil 1	25 Juli 2025	Mengenai Aspirasi

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara	Informasi yang di dapat
				yang disampaikan dan harapan tindaklanjut anggota DPRD terkait bidang pembangunan Infrastruktur pada Dapil 1.
9.	Ibu Sandira	Masyarakat Dapil 1	25 Juli 2025	Mengenai Aspirasi yang disampaikan dan harapan tindaklanjut anggota DPRD terkait bidang pembangunan Infrastruktur pada Dapil 1.
10.	Ibu Helianti	Masyarakat Dapil 1	25 Juli 2025	Mengenai Aspirasi yang disampaikan dan harapan tindaklanjut anggota DPRD terkait bidang pembangunan Infrastruktur pada Dapil 1.
11.	Bapak Anton	Masyarakat Dapil 1	25 Juli 2025	Mengenai Aspirasi yang disampaikan dan harapan tindaklanjut anggota DPRD terkait bidang pembangunan Infrastruktur pada Dapil 1.
12.	Ibu Dewi	Masyarakat Dapil 1	25 Juli 2025	Mengenai Aspirasi yang disampaikan dan harapan tindaklanjut anggota DPRD terkait bidang pembangunan Infrastruktur pada Dapil 1.
13.	Ibu Resti	Masyarakat Dapil 1	25 Juli 2025	Mengenai Aspirasi yang disampaikan dan harapan tindaklanjut anggota DPRD terkait bidang pembangunan Infrastruktur pada Dapil 1.
14.	Ibu Sulastri	Masyarakat Dapil 1	25 Juli 2025	Mengenai Aspirasi yang disampaikan dan harapan tindaklanjut anggota DPRD terkait bidang pembangunan Infrastruktur pada Dapil 1.
15.	Ibu Mustika sari	Masyarakat Dapil 1	25 Juli 2025	Mengenai Aspirasi yang disampaikan dan harapan tindaklanjut anggota DPRD terkait bidang pembangunan Infrastruktur pada Dapil 1.
16.	Ibu Dian	Masyarakat Dapil 1	25 Juli 2025	Mengenai Aspirasi yang disampaikan dan harapan tindaklanjut anggota DPRD terkait bidang pembangunan Infrastruktur pada Dapil 1.
17.	Ibu Suteny	Masyarakat Dapil 1	25 Juli 2025	Mengenai Aspirasi yang disampaikan dan

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara	Informasi yang di dapat
				harapan tindaklanjut anggota DPRD terkait bidang pembangunan Infrastruktur pada Dapil 1.
18.	Ibu Nurhayati	Masyarakat Dapil 1	25 Juli 2025	Mengenai Aspirasi yang disampaikan dan harapan tindaklanjut anggota DPRD terkait bidang pembangunan Infrastruktur pada Dapil 1.
19.	Bapak Supanji	Masyarakat Dapil 1	25 Juli 2025	Mengenai Aspirasi yang disampaikan dan harapan tindaklanjut anggota DPRD terkait bidang pembangunan Infrastruktur pada Dapil 1.
20.	Bapak Rifqi	Masyarakat Dapil 1	25 Juli 2025	Mengenai Aspirasi yang disampaikan dan harapan tindaklanjut anggota DPRD terkait bidang pembangunan Infrastruktur pada Dapil 1.

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

3. Dokumentasi

Jenis dokumentasi dalam penelitian ini sebagai alat pendukung untuk melengkapi data yang telah didapatkan dari observasi dan wawancara. Dokumentasi yang peneliti lakukan adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan, laporan-laporan, dokumen-dokumen, serta arsiparsip yang sangat erat hubungannya dengan Peran Anggota DPRD dalam kegiatan Reses. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan data yang rinci dan konkret mengenai pelaksanaan reses di dapil 1 Kota Bandar Lampung.

Tabel 7. Daftar Dokumentasi

No.	Nama Dokumen
1.	Profil DPRD Provinsi Lampung
2.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 81 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
4.	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib
5.	Laporan Pertanggung Jawaban Reses Dapil 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024
6.	Keputusan DPRD Provinsi Lampung Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Lampung menyatakan bahwa reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah dan berinteraksi dengan konstituen, dengan harapan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
7.	Peraturan Gubernur Lampung No. 59 tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah.
8.	DPD/DPRD mempunyai fungsi: Legislasi, anggaran dan pengawasan.

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan sampai pada akhir dan berintraksi dengan latar dan orang (subjek) dalam rangka pengumpulan data. Data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan dan dapat diambil, sehingga memberi gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan strategi dan hambatan anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, penyaringan, focus, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari berbagai catatan dan dokmen lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajiaan data merupakan suatu informasi yang disajikan dalam bentuk yang terstruktur dengan baik untuk memfasilitasi pembuatan kesimpulan. Ini melibatkan narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu hasil penelitian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang signifikan, baik dalam bentuk narasi maupun pola tertentu berdasarkan pandangan informan. Kesimpulan ini didasarkan pada rangkaian wawancara, observasi dan dokumentasi hasil penelitian, dan diwujudkan dalam teks naratif yang menjelaskan bagaimana strategi anggota DPRD Provinsi Lampung dalam penerimaan aspirasi pada kegiatan reses.

3.7 Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, perlu memenuhi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan pemeriksaan data dan penggunaan kriteria tertentu, yaitu:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dalam penelitian kualitatif. Tujuan dari kriteria ini adalah untuk melakukan validitas dengan teliti sehingga tingkat kepercayaan terhadap temuan dapat tercapai, dan hasil penelitian dapat dibuktikan oleh peneliti melalui fakta-fakta yang ada. Beberapa metode yang umum digunakan untuk uji kredibilitas meliputi triangulasi (menggunakan berbagai sumber data atau metode), *member checking* (meminta umpan balik dari partisipan tentang temuan penelitian), dan *audit trail* (mendokumentasikan proses penelitian secara rinci).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dan triangulasi teknik digunakan untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini karena ingin melakukan pengecekan hasil dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan dapat valid.

2. Uji Tranferbilas (*Transferability*)

Transferability dalam konteks penelitian kualitatif merujuk pada sejauh mana temuan dari suatu penelitian dapat diterapkan atau relevan dalam situasi lain. Ini adalah salah satu aspek penting dalam menilai kualitas dan keandalan penelitian kualitatif, disamping kredibilitas, dan konfirmabilitas.

3. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Kepastian data, atau *confirmability*, berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilalui mengenai Strategi kelembagaan DPRD Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Bandar Lampung.

5.1.1 Strategi Kelembagaan DPRD dalam Menindaklanjuti Aspirasi

DPRD Provinsi Lampung menggunakan berbagai mekanisme kelembagaan, seperti reses, penggunaan sistem E-Pokir, rapat dengar pendapat (RDP), dan kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. DPRD berusaha menyampaikan aspirasi masyarakat agar dapat dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah melalui mekanisme ini. Pada dasarnya, strategi ini memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka, terutama yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur jalan.

Strategi pada kelembagaan DPRD mengoptimalkan kapasitas internal organisasi sehingga DPRD dapat melaksanakan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara lebih efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan strategi kelembagaan DPRD diarahkan pada memperkuat peran sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan profesional kepada anggota DPRD, termasuk pengembangan kompetensi Staff dan anggota. Pengembangan sistem komunikasi publik yang berpartisipasi, dan pengoptimalan sistem pengawasan melalui pengawasan yang lebih jelas. Sehingga, strategi kelembagaan DPRD dapat lebih fleksibel dan responsif dalam

memenuhi aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan infrastruktur jalan yang adil, jelas, dan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.

5.1.2 Kendala yang Dihadapi DPRD dalam Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat

Pada kendala yang Dihadapi DPRD Provinsi Lampung dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Pertama, anggaran daerah terbatas, sehingga hanya sebagian kecil usulan masyarakat yang dapat dimasukkan ke dalam program pembangunan. Kedua, banyak aspirasi yang tidak selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem perencanaan formal. Ketiga, masyarakat tidak terlalu terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi, sehingga mereka tidak tahu tentang tindak lanjut aspirasi yang sudah dicapai dan yang belum. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kemampuan lembaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Dalam hal ini, jelas bahwa meskipun DPRD memiliki sarana kelembagaan untuk menerima dan melanjutkan aspirasi masyarakat, strategi yang diterapkan masih kurang efektif. Akibatnya, penguatan kelembagaan diperlukan untuk mekanisme internal, keterbukaan komunikasi publik, dan sinkronisasi kebijakan dengan dokumen perencanaan daerah. Selain itu, DPRD harus meningkatkan koordinasi dengan eksekutif dan mendorong partisipasi publik. Hal ini diperlukan agar aspirasi yang dihimpun dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan diatas, peneliti disini akan memberikan beberapa saran untuk anggota DPRD Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan strategi kelembagaan dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat ke depannya:

1. Dinas Sekretariat DPRD Provinsi Lampung perlu meningkatkan kelembagaan secara menyeluruh untuk menerima aspirasi, mengolah, dan memenuhi aspirasi masyarakat. Kelemahan koordinasi internal, keterbatasan pemanfaatan sistem informasi, dan kurangnya jalur komunikasi publik harus segera diperbaiki agar aspirasi masyarakat, terutama terkait pembangunan infrastruktur jalan, dapat diselesaikan dengan cepat, jujur, dan akuntabel. Pemerintah daerah dan DPRD juga harus bekerja sama dalam perencanaan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat yang sebenarnya dan prioritas RPJMD.
2. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada DPRD Provinsi Lampung melalui sarana yang telah disediakan secara resmi, seperti forum reses, menyampaikan aspirasi di daerah pemilihan, dan media digital. Agar aspirasi dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam pembuatan program pembangunan daerah, aspirasi harus disampaikan secara jelas, sistematis, dan berkesinambungan. Selain itu, masyarakat juga bertanggung jawab untuk menjalankan kontrol sosial. Mereka melakukannya dengan mengawasi dan menilai bagaimana program pembangunan yang diusulkan berjalan. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi mitra strategis DPRD dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Pemerintah daerah diharapkan untuk bekerja sama lebih baik dengan DPRD dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Untuk memastikan bahwa program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya berdasarkan agenda teknokratis atau kepentingan politik tertentu, diperlukan sinergi ini. Selain itu, pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi informasi publik dengan menyediakan data pembangunan yang dapat diakses sehingga masyarakat dan Dewan Perwakilan dapat melakukan fungsi pengawasan mereka. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan masyarakat, pembangunan di Provinsi Lampung dapat berjalan secara efisien, terlibat, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aditama, R. A. (2023). *Manajemen Strategi*. AE Publishing.
- Arifudin, O. (2021). *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi*.
- Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2023). *Profil Kota Bandar Lampung BPS Kota Bandar Lampung*. (2024). diakses melalui <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statisticstable/2/MzIjMg==/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin.html%20> pada 28 Januari 2025 Daerah. Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil Provinsi Lampung*. BPS.
- Budiardjo, M. (2005). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Darmadi, D., Rania, G., Fitriana, A. R. D., & Setiawan, A. B. (2021). Human governance: Aksesibilitas fasilitas publik terhadap penyandang disabilitas. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(2), 100-112.
- Dilla, Ibnu Ubayd., Nasution, M. Arif dan Suriadi, Agus. (2017). Efektivitas Program Reses DPRD Kota Medan dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan. 4(2).

- DPRD Provinsi Lampung. (2023). Laporan Kinerja DPRD Provinsi Lampung 2022.
- Farida, I., & Setiawan, D. (2022). Business strategies and competitive advantage: the role of performance and innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(3), 163.
- Farida, N., Prasetyo, A., & Nurhaliza, M. (2022). Tantangan aksesibilitas masyarakat perkotaan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 112–125.
- Gie, T. L. (2009). *Administrasi pemerintahan daerah*. Yogyakarta: Liberty.
- Giswanti, W.A. (2018). Strategi Pemerintahan Dalam Penerapan Sistem Informasi dan Aduan Online Di Dinas PMPT Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. (Skripsi). Universitas Lampung.
- Goni, M. A., Luntungan, A., & Monintja, H. (2019). Aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 77–88.
- Iga, F. A. (2023). Implementasi Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan.
- Ilyas, I. I., Marlinda, M. C., & SE, M. A. (2023). *Manajemen Strategi*. CV. Azka Pustaka.
- Kasmira, K., Alyas, A., & Sudarmi, S. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(3), 818-833.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Laporan infrastruktur jalan nasional dan daerah tahun 2023*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Lestari, F., Marpaung, G. N., Sainsi, Z. T. A., & Syaifullah, E. Strategi Pembangunan Infrastruktur Dan Layanan Publik Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Di Provinsi Lampung. *Book Chapter*, 65.
- Litman, T. (2012). *Measuring transportation: Traffic, mobility and accessibility*. Victoria, Canada: Victoria Transport Policy Institute.
- Marrus, J. (1995). *Manajemen strategi*. Jakarta: Erlangga.
- Munir, M. (2022). *Manajemen strategi organisasi publik*. Bandung: Alfabeta.

- Munir, M. M. (2022). Strategi Pendayagunaan Dana Infak Sedekah Melalui Program Mobil Sehat NU Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Manajemen Strategis Syariah (Studi Kasus Nu Care-Lazisnu Kabupaten Kediri) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Nadia, N., Syamsir, S., & Rakhman, M. (2022). Strategi Dinas Sosial Dalam Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018-2020 Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Nadia, P., Rangkuti, F., & Rani, S. (2022). Formulasi strategi organisasi sektor publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 155–168.
- Nugraha, Q. (2014). Manajemen Strategis. *Manajemen Strategis Pemerintahan*. Nuzuli, A. K. (2022). *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Jejak Pustaka.
- Nugroho, Y. (2023). Partisipasi publik dalam pembangunan daerah. *Jurnal Politik Lokal*, 11(1), 20–34.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2019). *Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019–2024*. Bandar Lampung: Bappeda Provinsi Lampung.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- Purwanto, H. (2024). *Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong).
- Raco, J. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*.
- Rahma, D. (2019). Peran DPRD dalam memperjuangkan aksesibilitas publik. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 55–70.
- Rahma, I. (2019). Partisipasi publik dan keterbukaan informasi dalam penyusunan kebijakan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 80-95. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1101>

- Salman, (2009) DESA, D. P. P. REPRESENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan keputusan stratejik untuk organisasi publik dan organisasi non-profit*. Jakarta: Grasindo.
- Sammeng, A. (2000). *Transportasi dan pembangunan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, R., Shulton A, H., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *As-Siyasi; Journal of Constitutional Law*, 1(1), 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>
- Sekretariat DPRD Lampung. (2024). Struktur Organisasi. Diakses pada 7 Januari 2025, dari <https://setwan-dprd.lampungprov.go.id/pages/struktur-organisasi>
- Setiawan, H. (2022). Penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(1), 88–100.
- Setyanto, A. E. (2013) Sumbangan Pemikiran Harold Lasswell terhadap Pengembangan Ilmu Komunikasi. *Komunikasi*, 221.
- Sidiq, U. (2015). Urgensi Manajemen Strategik dalam Lembaga Pendidikan:(Implementasi di MAN 3 Yogyakarta). *Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 107-125.
- Sirajuddin, M., Sutopo, A., & Nur, A. (2006). Segmentasi masyarakat dalam penyerapan aspirasi DPRD. *Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 55–67.
- Soekadijo, R. (2003). *Anatomi pariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sonni, A. F., Riandani, R., Alimuddin, A., & Gafar, U. A. (2021). Aktivitas humas DPRD Kota Palu sebagai mediator aspirasi masyarakat. *Jurnal Komunikasi Politik*, 6(2), 88–99.
- Sudiantini, A. (2022). Tujuan manajemen strategi dalam organisasi publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 200–213.
- Sudiantini, D., & Hadita, S. P. (2022). *Manajemen Strategi*. Purwokerto: CV. Pena Persada.

- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, R. (2022). *Manajemen strategis dan organisasi publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sundari, S. (2018). Koordinasi Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Studi Tentang Koordinasi Perencanaan dan Pembuatan Kebijakan Penyaluran Aspirasi Masyarakat). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(1), 29-48.
- Taufiqurokhman, M. M. S. (2016). Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Thaib, E. J. (1907). Komunikasi Politik Ditinjau Dari Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Politik. *FARABI Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah*. ISSN, 993.
- Ulfatin, N. (2022). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 81 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. .
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Wasistiono, S., & Yonatan, R. (2009). *Reses dan aspirasi masyarakat: Teori dan praktik*. Bandung: Fokusmedia.
- Wasistiono, Sadu & Yonatan. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability (13th ed.)*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic management and business policy: Toward global sustainability* (13th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Yulianti, D. (2018). *Manajemen Strategis Sektor Publik* (Issue Juli). Pusaka Media.